

## Analisis Strategi Kebijakan Fiskal Dalam Menangani Dampak Covid-19

Anggrini Manullang<sup>1</sup> Rian Pasaribu<sup>2</sup> Rizsa Nabillah<sup>3</sup>

Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara,  
Indonesia<sup>1,2,3</sup>

Email: [liritiovani@gmail.com](mailto:liritiovani@gmail.com)<sup>1</sup>

### Abstrak

Dampak pandemi virus Corona sangat mempengaruhi perkembangan keuangan. Hadirnya kebijakan karantina kesehatan, jarak sosial, serta Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sangat berdampak terhadap aktivitas di bidang pariwisata dan perakitan sehingga membuat pertumbuhan ekonomi terhambat. Berkurangnya angkatan kerja, meluasnya pengangguran dan kemiskinan akan menyebabkan berkurangnya pendapatan negara sebagai kewajiban pribadi (PPH). Kekurangan dan penundaan pasokan bahan mentah dari Tiongkok dapat membuat harga barang meningkat dan memicu ekspansi. Eksplorasi ini diarahkan dengan menggunakan strategi subjektif yang jelas, dengan metode pengumpulan informasi dan survei tertulis. Strategi keuangan otoritas publik untuk mencapai target pendapatan negara adalah dengan mengubah target pendapatan retribusi, mengatur kembali jatah pendapatan negara dalam APBN tahun 2020, dan melaksanakan retribusi lanjutan untuk pelaksanaan melalui media elektronik. Dari sisi konsumsi, otoritas publik akan menyatukan dan memperbarui rencana keuangan untuk mengurangi kekurangan APBN untuk membantu pendanaan otoritas publik yang telah melakukan 3 perbaikan rencana belanja.

**Kata Kunci:** Pandemi Covid-19, Kebijakan Fiskal, Penerimaan Negara, Pengeluaran Negara



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

### PENDAHULUAN

Pandemi Covid telah melanda hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia. Status dan kekuatan sosial, keuangan, politik dan keamanan publik di semua negara sedang diupayakan untuk mengatasi berbagai dampak yang muncul dari pandemi ini. Dalam konteks global, Indonesia sebagai negara maju tidak bisa lepas dari dampak dan upaya bersama dengan negara-negara di muka bumi. Pada umumnya upaya terkoordinasi yang bermanfaat dengan berbagai negara sangat berharga bagi negara Indonesia dalam memahami tujuannya untuk menyemangati kehidupan daerah dan dukungan pemerintah secara keseluruhan. Di sisi lain, kondisi keuangan Indonesia tidak berdaya menghadapi dampak lesunya kondisi moneter dunia, bahkan stagnasi yang tidak pernah diperkirakan sebelumnya. Di Indonesia, penyebaran virus ini dimulai sejak tanggal 02 Maret 2020. Pernyataan tersebut diumumkan oleh bapak Presiden Joko Widodo. Seiring dengan berjalannya waktu, penyebaran Covid-19 telah mengalami peningkatan yang signifikan dan paling banyak terjadi di pulau Jawa. Data yang diperoleh per tanggal 27 Mei 2020 bahwa ada 23.851 pasien positif, 6.057 pasien sembuh, dan sebanyak 1.473 yang meninggal dunia (covid.go.id, 2020).

Seiring dengan bertambahnya jumlah orang yang terinfeksi Covid, pemerintah telah melakukan berbagai imbauan untuk menjaga jarak antar individu atau yang disebut dengan *social distancing* dan telah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di berbagai wilayah mulai tahun 2018. kota Jakarta pada tanggal 10 April 2020. Kondisi ini tentu berdampak pada revolusi perekonomian dalam negeri. Tak hanya itu, perekonomian dunia pun akibatnya akan terganggu. Tugas pemerintah dalam memperluas perkembangan keuangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya di negara-negara agraris, diwujudkan melalui

kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Melalui kebijakan fiskal pemerintah dapat mempengaruhi tingkat pendapatan nasional kesempatan kerja, investasi nasional, dan distribusi penghasilan nasional. Mengacu pada dampak buruk dari Covid-19 ini. Menteri Keuangan Sri Mulyani memprediksi turunnya pendapatan negara sebesar 10% di tahun 2020 (tirto.id, 2020).

Kebijakan stimulus fiskal merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam mendukung percepatan pembangunan ekonomi. Di sisi lain, stimulus fiskal juga menjadi penting sebagai kebijakan counter cyclical untuk mengembalikan kestabilan perekonomian yang sedang mengalami resesi/krisis. Penggunaan kebijakan stimulus fiskal pada dua kondisi tersebut didasari oleh kemampuan instrumen stimulus fiskal yang dimiliki pemerintah dalam memengaruhi aktivitas perekonomian, baik untuk mendorong peningkatan output perekonomian, maupun untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu penopang ketahanan ekonomi nasional berada di sektor penerimaan pajak. Peran masyarakat yang tumbuh cepat dan dinamis harus dimanfaatkan dalam konteks memperbaiki pembangunan hukum dan ketahanan ekonomi nasional. Dinamika peran masyarakat termasuk sebagai pembayar pajak, peran penting sebagai wujud partisipasi dalam pembangunan nasional (Ismail, 2018). Tambunan (2020) menyatakan bahwa dalam pelaksanaan kebijakan fiskal berupa insentif pajak, masih perlu pengujian agar pelaksanaannya tepat sasaran dan sesuai dengan informasi yang valid. Melalui penelitian ini, penulis mencoba berkontribusi dengan menganalisis kebijakan fiskal di masa pandemi sehingga dapat menjadi sumber informasi terbaru mengenai masalah terkait.

### **Tinjauan Pustaka**

#### **Pandemi Covid-19**

Virus Covid-19 adalah virus tipe baru dari coronavirus yang bisa menular kepada manusia. Virus tersebut dapat menyerang manusia pada berbagai tingkat usia. WHO memberi nama peradangan virus tersebut dengan sebutan COVID-19. Virus ini pertama kali terdeteksi di kota Wuhan, China, pada akhir Desember 2018. Virus ini menyebar dengan cepat ke propinsi lain di China dan bahkan ke sebagian besar negara di dunia telah mengalami wabah ini termasuk negara Indonesia. Pandemi berarti munculnya wabah penyakit yang menyerang banyak korban, secara serentak di beberapa negara. Sedangkan Covid-19 merupakan penyakit menular pada hewan dan manusia yang dikarenakan oleh virus. Pandemi Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus.

#### **Kebijakan Fiskal**

Kebijakan fiskal adalah langkah-langkah yang diambil pemerintah untuk mengubah sistem pajak atau pengeluarannya untuk mengatasi masalah ekonomi (Sadono, 2003). Kebijakan fiskal memiliki dua prioritas, yang pertama mengatasi Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (NPBP) dan masalah APBN lainnya. Defisit anggaran negara terjadi ketika pendapatan pemerintah lebih rendah dari pengeluaran mereka. Dan yang kedua mengatasi stabilitas ekonomi makro yang terkait antara lain: dengan pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, kesempatan kerja dan neraca pembayaran (Tambunan, 2006). Dampak kebijakan fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi diprediksi selalu positif, sedangkan dampak terhadap inflasi diprediksi negatif. Namun secara teori, kebijakan fiskal mengambang yang ditempuh dengan meningkatkan belanja publik tanpa meningkatkan sumber daya fiskal, sebagai sumber keuangan utama pemerintah, akan menyebabkan peningkatan defisit anggaran (Sriyana, 2007). Kebijakan fiskal yang dipadukan dengan kebijakan moneter bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dengan penyerapan tenaga kerja penuh dan stabilitas harga komoditas.

Dalam perekonomian negara berkembang selalu terjadi ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan di sektor riil. Dengan meningkatnya suntikan daya beli ke dalam perekonomian, permintaan meningkat tetapi pasokan relatif konstan karena kekakuan struktural, ketidaksempurnaan pasar. Hal ini menyebabkan kenaikan inflasi harga (Jhingan, 2003). Terlepas dari dampak belanja publik terhadap output, aspek penting lainnya adalah masalah sinkronisasi kebijakan fiskal dengan siklus ekonomi perekonomian. Idealnya, kebijakan fiskal memiliki karakteristik stabilisator ekonomi otomatis. Dengan kata lain, ketika ekonomi berkembang, pengeluaran pemerintah diharapkan menurun atau pendapatan pajak meningkat. Sebaliknya, jika perekonomian mengalami kontraksi, maka kebijakan fiskal harus ekspansif melalui peningkatan belanja atau penurunan penerimaan pajak, sehingga stabilisator kebijakan fiskal rakyat secara otomatis memiliki fungsi countercyclical kebijakan fiskal (Surjaningsih et al, 2012). Salah satu tujuan kebijakan fiskal adalah untuk memerangi inflasi di negara-negara berkembang.

### **Hubungan Kebijakan Fiskal Dengan Perekonomian**

Pada masa pandemi Covid-19 yang menyebabkan kegiatan ekonomi semakin lemah, kebijakan fiskal (dalam hal ini adalah pajak) berfungsi sebagai sumber penerimaan dana bagi pemerintah untuk melanjutkan pembangunan (Muliati, 2020). Dengan begitu, berarti pajak memiliki peranan penting dalam perekonomian negara. Berdasarkan hal tersebut, pajak memiliki beberapa fungsi bagi perekonomian negara (Sukardji dalam Nurlina & Zurjani, 2019). Kebijakan perpajakan akan sangat memengaruhi jalannya perekonomian di suatu negara. Tarif pajak yang tinggi akan menurunkan investasi sehingga pertumbuhan ekonomi menurun. Sedangkan tarif pajak yang rendah akan meningkatkan investasi, pertumbuhan ekonomi meningkat, dan penerimaan negara meningkat pula. Jadi, setiap kebijakan fiskal terutama pajak akan memengaruhi perekonomian negara (Ibrahim dalam Nurlina & Zurjani, 2019).

### **Penerimaan Negara**

Penerimaan negara terdiri dari penerimaan dalam negeri Pemerintah, dan hibah. Penerimaan dalam negeri Pemerintah (Dumairy, 1997) terdiri atas Penerimaan Perpajakan yaitu Pajak dalam negeri berupa Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea perolehan Hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), Pajak lainnya, dan Cukai. Berdasarkan penelitian (Parmadi, 2011) dilihat dari struktur pajak di Indonesia sudah mulai di dominasi oleh pajak langsung (Pajak Penghasilan) meskipun pajak tidak langsung nilainya masih cukup besar (hampir sama dengan pajak langsung) sementara perbandingan penerimaan perpajakan terhadap produk domestik bruto (tax ratio) terus mengalami peningkatan yang berarti. Salah satu perspektif penting dalam upaya meningkatkan pendapatan pajak adalah bahwa perubahan kerangka tugas harus secara progresif mendorong pengakuan terhadap aturan kesopanan dalam pemilihan biaya. Retribusi tidak seluruhnya ditetapkan oleh pihak yang menanggung beban terakhir (charge rate) karena adanya beban biaya dalam perekonomian dan struktur pajak. Klasifikasi pajak menurut (Friedlaender, 1984) menjadi dua golongan yaitu pajak langsung (direct tax) dan pajak tidak langsung (indirect tax).

### **Pengeluaran Pemerintah**

Pengeluaran pemerintah adalah konsumsi barang dan jasa yang dilakukan pemerintah serta pembiayaan yang dilakukan pemerintah untuk keperluan administrasi pemerintahan dan kegiatan-kegiatan pembangunan (Sadono Sukirno, 2013). Pengeluaran pemerintah umumnya merupakan bagian terkecil dibandingkan dengan konsumsi lainnya, namun dampak yang

ditimbulkan sangat besar, baik sebagai unsur peruntukan, pengangkutan dan penyesuaian. Pengeluaran pemerintah bersifat otonom, karena penentuan anggaran pemerintah lebih pada : pajak yang diharapkan akan diterima, pertimbangan politik; dan permasalahan yang dihadapi (Samuelson, 2005). Dalam teori ekonomi makro, pengeluaran pemerintah terdiri dari tiga pos utama yang dapat digolongkan menjadi (Boediono,1998) yaitu pengeluaran pemerintah untuk pembelian barang dan jasa, pengeluaran pemerintah untuk gaji pegawai, pengeluaran pemerintah untuk transfer payment.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian yang di lakukan ini menggunakan metode penelitian dengan metode kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menekankan pertanyaan yang bersifat deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan suatu gejala pada fakta yang ada (Ardianto, 2019; Semiawan, 2010). Metode kualitatif juga terbuka dengan perubahan-perubahan yang terjadi pada proses penelitian (Ardianto, 2019). Penulis mengumpulkan data penelitian melalui studi pustaka. Artinya, pengambilan data penelitian dilakukan berdasarkan literatur dari penelitian sebelumnya yang relevan (Yaniawati, 2020). Sumber referensi yang digunakan penulis merupakan sumber yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya, seperti jurnal ilmiah yang telah terindeks nasional, portal berita, ataupun website resmi yang mempublikasikan informasi- informasi yang mendukung penelitian.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Kebijakan Fiskal Untuk Penerimaan Negara**

Pertumbuhan komponen penerimaan Pajak hingga akhir bulan Maret 2020 masih bersumber dari pajak atas konsumsi rumah tangga, meskipun penerimaan pajak juga masih dipengaruhi tekanan akibat tren pelemahan industri manufaktur dan aktivitas perdagangan internasional, serta pelemahan aktivitas ekonomi akibat penyebaran Covid-19. Seiring adanya aturan terkait Work From Home (WFH) baik untuk sektor pemerintah maupun sektor swasta, maka mulai terjadi perlambatan kegiatan usaha di akhir bulan Maret 2020 yang berpotensi menurunkan penyerahan dalam negeri yang kemudian akan menekan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Dalam Negeri (PPN DN) di bulan April 2020. Kondisi tersebut kemungkinan berlanjut dan semakin berkontraksi di bulan Mei, mengingat di bulan April sebagian daerah sudah melaksanakan Pembatasan Sosial. Berskala Besar (PSBB) di beberapa wilayah terdampak. Mengatasi kebijakan pemerintah terhadap dampak tersebut, pemerintah memberikan fasilitas perpajakan berupa relaksasi pembayaran PPh Pasal 29 OP dan pelaporan SPT PPh OP. Pendekatan skala besar dalam penanganan virus Corona diyakini akan mampu mengimbangi asumsi positif untuk setiap substansi moneter, baik di dalam maupun luar negeri. Pilihan lockdown ini tidak dilakukan karena beberapa faktor, termasuk kesiapan negara menanggung risiko jika terjadi lockdown. Sebagaimana yang terjadi di Indonesia, penerimaan pajak pada kuartal I-2020 tercatat mengalami kontraksi atau minus hingga 2,5%.

### **Kebijakan Fiskal Untuk Pengeluaran Negara**

Dalam menghadapi dampak pandemi Covid-19 ini, Pemerintah mengambil beberapa kebijakan (Dhyaksa, 2020) yaitu : dukungan terhadap bidang kesehatan, insentif bulanan tenaga medis, perlindungan sosial, tarif listrik, menaikkan anggaran kartu pra kerja, pemulihan ekonomi, antisipasi defisit APBN, nasabah KUR dapat keringanan angsuran, bidang non fiskal, refocusing dan relokasi belanja, menyiapkan Perpu. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No.1/2020, pemerintah memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas APBN dimana anggaran untuk

pengeluaran tersebut masih belum atau tidak cukup tersedia. Pemerintah juga memiliki kewenangan untuk menentukan proses dan metode pengadaan barang dan jasa serta melakukan penyederhanaan mekanisme dan simplifikasi dokumen pada bidang keuangan negara. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 43/2020, diatur bahwa alokasi dana untuk penanganan pandemic Covid-19 dialokasikan dalam daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) kementerian dan lembaga (K/L). Penanganan pandemi virus corona ini dilakukan dengan mempertimbangkan sebaran DIPA dan dengan asumsi bahwa dalam keadaan darurat, lembaga penyimpan dapat melakukan tindakan yang mengakibatkan pembelanjaan APBN yang asetya tidak dapat diakses atau tidak cukup dapat diakses. Sementara itu, konsumsi dalam keadaan mendesak harus dilakukan untuk kegiatan penanganan virus corona seperti obat-obatan, perangkat keras klinis, fasilitas dan yayasan kesehatan, SDM, dan kegiatan lain yang terkait dengan penanganan virus Corona. Mengatasi dampak finansial dari virus Corona terhadap perekonomian Indonesia tidak akan bergantung pada keputusan strategi dan status otoritas publik untuk mengatasi gejolak tersebut. Perbedaan tingkat korban di berbagai negara juga merupakan contoh penting bahwa strategi pemerintah sangat penting dalam mengatasi pandemi ini, selain dukungan kerangka kerja dan perilaku lokal. Beberapa langkah yang sebaiknya dilakukan pemerintah untuk efisiensi sisi pengeluaran yaitu:

1. Penerbitan Surat Utang (SUN) Dalam Angka Rupiah Untuk Menekan Pembayaran Bunga. Dampak virus Corona yang membuat kerentanan moneter saat ini membuat minat pembelian SUN menjadi sangat rendah. Oleh karena itu, otoritas publik sebaiknya memberikan SUN dalam mata uang rupiah, karena jika otoritas publik tetap menuntut pemberian SUN di seluruh dunia dalam kondisi seperti ini, maka bunga kuponnya akan lebih tinggi dan tenornya juga akan lebih panjang.
2. Tidak Terburu-Buru Dalam Menambah Supply Dollar AS. Meski rupiah tengah terhimpit akibat kerentanan pasar moneter dunia, otoritas publik tidak perlu terburu-buru memperbanyak stok dolar AS dengan memberikan SUN internasional. Hal ini karena simpanan perdagangan asing yang masih ada masih cukup besar untuk mendukung mediasi Bank Indonesia dalam menyeimbangkan skala konversi. Selain cadangan devisa, BI juga memiliki second line of defense berupa fasilitas pinjaman ke Dana Moneter Internasional (IMF), perjanjian kerja sama swap arrangements dengan beberapa bank sentral, serta yang terakhir fasilitas Repo Line dari The Fed.
3. Melakukan Refocusing APBN 2020. Presiden RI, Joko Widodo, menerbitkan Inpres No.4/2020, yang menginstruksikan, seluruh Menteri/Pimpinan /Gubernur/ Bupati/ Walikota mempercepat refocusing kegiatan, realokasi anggaran dan pengadaan barang jasa penanganan Covid-19 Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2020 tentang refocusing kegiatan, realokasi anggaran, serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 Pemerintah harus menentukan skala prioritas dengan mengurutkan anggaran belanja berdasarkan tingkat urgensinya. Otoritas publik dapat menyusun rencana pengeluaran, khususnya untuk bidang kesejahteraan dan sosial. Menyusun anggaran konsumsi juga penting karena adanya dugaan anggaran pendapatan rendah. Dalam membuat segalanya lebih sederhana penyusunan tindakan, koordinasi pelaksanaan, serta pemantauan dan penilaian pelaksanaan dalam penanganan pandemi virus Corona, penyaluran aset untuk penanganan pandemi tergambar dalam tatanan akun khusus virus Corona. Otoritas publik juga dapat melakukan pemotongan pada konsumsi tertentu, misalnya biaya perjalanan sebenarnya, biaya pertemuan, arahan khusus, pembinaan, dan sejenisnya untuk dialihkan pada penanganan virus Corona, khususnya biaya perjalanan otoritas dan biaya penggunaan modal.

## **KESIMPULAN**

Dalam penanganan pandemi virus Corona, otoritas publik melakukan pengaturan moneter terhadap pendapatan dan konsumsi negara untuk mengimbangi perkembangan keuangan dan kekuatan keuangan. Dari sisi pendapatan, otoritas publik sebaiknya fokus pada pemberian komitmen pendapatan dari PPN dan PPh yang selama ini menjadi pilar otoritas publik. Dari segi konsumsi, pemerintah harus bisa fokus pada pengakuan penggunaan aset-aset tersebut agar akurat dan fokus pada upaya-upaya yang diperlukan untuk mencegah pandemi virus corona. Untuk mengurangi kekurangan dana dalam rencana belanja, otoritas publik dapat menyusun/memodifikasi rencana belanja saat ini dalam APBN untuk meningkatkan pemanfaatannya selama jangka waktu pandemi. COVID-19. Pemerintah juga telah menunjukkan dukungannya terhadap sektor usaha kecil dan menengah (UMKM) dengan memberikan motivasi melalui beberapa Pedoman Kepentingan Uang (PMK). Tidak hanya itu, masyarakat yang perekonomiannya terdampak oleh pandemi ini juga diberikan sejumlah insentif biaya dan bantuan sosial. Meskipun demikian, secara praktis otoritas publik perlu mempertimbangkan kembali presentasinya. Otoritas publik harus mengembangkan lebih lanjut pamerannya sehingga proses pelaksanaan pendekatan diselesaikan dengan baik dan lugas. Otoritas publik juga perlu mengevaluasi kembali dan menjamin bahwa bantuan yang diberikan oleh otoritas publik tidak ada cela. Oleh karena itu, penyalahgunaan jabatan dan kecurangan lainnya tidak akan pernah terjadi lagi, terutama di masa-masa sulit seperti pandemi virus Corona.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Adiyanta, F. S. (2020). Fleksibilitas Pajak Sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal Untuk Mengantisipasi Krisis Ekonomi Sebagai Akibat Dampak Pandemi Covid-19 . *Administrative Law and Governance Journal*, 162-181.
- Angeline Wijayanti, N. (2023). Peran Kebijakan Fiskal Pemerintah Indonesia Dalam Menghadapi Resesi Ekonomi Akibat Dampak Pandemi Covid-19. *Jurnal Kontemporer Akuntansi*.
- Didik Eko Putro, D. A. (2022). Kebijakan Fiskal Pemerintah Dalam Mengatasi Inflasi Pada Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*.
- Dina Eva Santi Silalahi, R. R. (2020). Strategi Kebijakan Fiskal Pemerintah Indonesia dalam Menghadapi Dampak Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*, 156-167.
- Juliani, H. (2020). Kebijakan Fiskal: Anggaran Belanja Negara Untuk Perlindungan Sosial Dalam Penanganan Pandemi Covid-19. *Administrative Law & Governance Journal*, 595-616.
- Kurnia Putri Mirani, A. N. (2021). Strategi Kebijakan Fiskal Pemerintah Dalam Meningkatkan Perekonomian Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 193-204.
- Lativa, S. (2021). Analisis Kebijakan Fiskal Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19 Dalam Meningkatkan Perekonomian. *Jurnal Ekonomi*, 161-175.
- Mulyanta, K. d. (2022). Peranan Pemberian Intensif Pajak Sebagai Strategi Kebijakan Fiskal Pemerintah, Sanksi Pajak dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Indonesia Di Masa Pandemi Covid-19. *Journal In Management and Entrepreneurship*, 60-68.
- Sitti Nurul Hidayah, S. D. (2022). Strategi Kebijakan Fiskal Dalam Menghadapi Dampak Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 28-39.